HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

HAK CIPTA TARI PASURUAN KONDHANG DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014

(Studi di Lembaga Kursus dan Pelatihan Paguyuban Seni Tradisional Mustika Laras Kota Pasuruan)

SKRIPSI

Program Sarjana Program Studi : Hukum



Diajukan oleh:

HIKMAH AMALIA PUTRI SUYITNO

NPM: 2174201001541

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN FAKULTAS HUKUM

2025

HAK CIPTA TARI PASURUAN KONDHANG DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014

(Studi di Lembaga Kursus dan Pelatihan Paguyuban Seni Tradisional Mustika Laras Kota Pasuruan)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1

> Program Sarjana Program Studi : Hukum



Diajukan oleh:

HIKMAH AMALIA PUTRI SUYITNO

NPM: 2174201001541

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN FAKULTAS HUKUM

2025

HAK CIPTA TARI PASURUAN KONDHANG DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014

(Studi di Lembaga Kursus dan Pelatihan Paguyuban Seni Tradisional Mustika Laras Kota Pasuruan)

> Dipersiapkan dan disusun oleh HIKMAH AMALIA PUTRI SUYITNO NPM: 2174201001541

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada tanggal : 21 Januari 2025

Susunan Dewan Penguji:

Ketua Pengun

Anggota Dewan Penguji

Dr. Muhammad Mashuri, SH., MH

Yudhia Ismail, SH., MHum

Sekretaris Penguji

Dr. Ronny Wharno, SH.MHum.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan Untuk memperoleh gelar sarjana

> Tanggal: 8 Februari 2025 Dekan Fakultas Hukum Office sitas Merdeka Pasuruan

HUKU Yadhia Ismail, SH., MHum

Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal: 21 Januari 2025

Oleh:

Pembining I

Pembimbing II

Dr. Ronny Winarro, S.H., M.Hum

Yudhia Ismail,SH.M.Hum

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman budaya, mencakup seni tari, musik, tradisi, dan adat istiadat yang diwariskan secara turun- temurun. Kekayaan ini tidak hanya menjadi identitas bangsa, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan sosial yang signifikan. Salah satu seni budaya yang khas adalah Tari Pasuruan Kondhang, yang berasal dari Kota Pasuruan, Jawa Timur. Tari ini tidak hanya menjadi simbol lokal, tetapi juga memuat nilai-nilai historis dan filosofis yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Namun, hingga saat ini, Tari Pasuruan Kondhang belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta seni tari tradisional di Indonesia mencakup dua jenis, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga keadilan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum terhadap hak cipta seni tari tradisional tidak hanya memberikan pengakuan terhadap pencipta, tetapi juga memberikan jaminan keamanan, baik berupa materi maupun nonmateri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang berdasarkan fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia, baik melalui wawancara verbal maupun observasi langsung.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap Tari Pasuruan Kondhang di Kota Pasuruan dilakukan melalui proses inventarisasi, pengamanan, dan promosi budaya. Pemerintah daerah juga berupaya melindungi karya ini dari tindakan plagiarisme, baik oleh individu maupun komunitas, dengan pendekatan normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah juga berinisiatif untuk mendaftarkan Tari Pasuruan Kondhang sebagai Warisan Budaya Tak Benda. Studi ini menegaskan pentingnya sinergi antara regulasi hukum dan kesadaran masyarakat untuk mendukung pelestarian seni budaya tradisional, baik secara hukum maupun sosial.

PASURUAN

Kata kunci: Tari Pasuruan Kondhang

PERNYATAAN

ORISINALITAS SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

- Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
- Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka
- Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 21 Januari 2025

Penulis

ikinah Amaha Putri Silyitno

NPM: 2174201001541

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "HAK CIPTA TARI PASURUAN KONDHANG DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014" dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.

Dalam kesempatan ini, penulis berharap skripsi ini dapat beranfaat sebagai acuan untuk penelitian berikutnya serta dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam bidang akamedis maupun non-akademis.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu kritik dan saran sangatlah diperlukan guna menyempurnakan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat, ucapan terimakasih, dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

- 1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, MP.
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Bapak Yudhia Ismail,
 SH,. MHum, selaku Dosen Pembimbing II, dan selaku Dosen Wali saya saat
 berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.
- 3. Bapak Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I
- 4. Bapak Dr. Muhammad Mashuri, SH, MH, selaku Dosen Penguji

5. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.

6. Kedua Orang Tua yang senantiasa mendoakan, melimpahkan kasih sayang

serta memberi semangat kepada penulis.

'. Seluruh sahabat yang telah bersedia mendengarkan segala keluh kesah,

meluangkan waktu, serta selalu memberi semangat kepada penulis dalam

penyusunan skripsi ini.

8. Seluruh pihak yang turut serta memberikan dukungan kepada penulis baik

secara moril ataupun materiil kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata

sempurna, karena keterbatasan waktu dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh

penulis, untuk itu penulis menghargai adanya kritik dan saran yang dapat

membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada

umum<mark>nya. Akhir kata, penulis berharap semoga Allah memberi imb</mark>alan yang

setimpal pada mereka yang telah memberikan sumbangsihnya.

Pasuruan, 9 Januari 2025

Penulis

Hikmah Amalia Putri Suyitno

NPM: 2174201001541

νi

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR SKEMA	
DAFTAR LAMPIRAN	Xİ
BAB I : PENDAHULUAN	1
CRO	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB I <mark>I : TINJ</mark> AUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	11
1. Pengertian Hak Cipta	11
2. Azas-Azas, Unsur-Unsur, dan Pengaturan Hak Cipta	13
3. Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hak Cipta	16
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	23
1. Pengertian Perlindungan Hukum	23
2. Asas, Bentuk, dan Teori Perlindungan Hukum	26
3. Perlindungan Hukum Terhadap Tari dan Aspek Budaya	29
C. Tinjauan Umum Tentang Tari Pasuruan Kondhang	32
1. Pengertian Tari Pasuruan Kondhang	32
2 Jenis-Jenis Tari Tujuan dan Kemanfaatan	35

3. Bentuk Tari Pasuruan Kondhang, Nilai Filosofis, Budaya, dan	
Nilai Hukum3	8
BAB III : METODE PENELITIAN4	8
A. Perspektif Pendekatan Penelitian4	8
B. Ruang Lingkup Penelitian4	9
C. Lokasi Penelitian4	9
D. Jenis dan Sumber Data5	0
E. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel5	
F. Teknik Pengumpulan Data5	52
G. Teknik Analisis Data5	i4
BAB IV : HAK CIPTA TARI PASURUAN KONDHANG DALAM	
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA	
NOMOR 28 TAHUN 20145	6
A. Aspek hukum Tari Pasuru <mark>an K</mark> ondhang5	6
B. Bentuk perlindungan hukum Tari Pasuruan Kondhang menurut	
Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun	
2014 Tentang Hak Cipta7	'3
BAB V : PENUTUP8	35
A. Kesimpulan8	35
B. Saran 8	6
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel 1 : Uraian Sampel Penelitian	52



DAFTAR SKEMA

Skema	Halamar
1. Skema 1 Aspek Hukum Tari Pasuruan Kondhang	72
2. Skema 2 Bentuk Perlindungan hukum Tari Pasuruan Kondhang	
Menurut Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia	
Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	83
SHIVERSITAS MERDITAR PASURUAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
- 2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
- 3. Surat Keterangan telah melakukan penelitian di :
 - a. Paguyuban Seni Tradisional Mustika Laras Kota Pasuruan
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan
 - c. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan
- 4. Berita Acara Kegiatan Penelitian
- 5. Kuesioner untuk:
 - a. Paguyuban Seni Tradisional Mustika Laras Kota Pasuruan
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan
 - c. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan